



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN PADA
JABATAN KERJA PENELITI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan pada Jabatan Kerja Peneliti;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan pada Jabatan Kerja Peneliti telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 12 Desember 2022 di Jakarta;

- c. bahwa sesuai surat Plt. Direktur Pembinaan JF dan Pengembangan Profesi Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor B-59069/II.5.3/KP.01.03/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 perihal permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan pada Jabatan Kerja Peneliti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan pada Jabatan Kerja Peneliti;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
 - 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN PADA JABATAN KERJA PENELITI.

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan pada Jabatan Kerja Peneliti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2023

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS
GOLONGAN POKOK PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN PADA
JABATAN KERJA PENELITI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesi peneliti merupakan bagian dari komunitas ilmiah global, maka pola kerja harus mengikuti dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta standar dan norma penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian pada tingkat global. Standar kompetensi kerja ini mencoba menyatukan tugas peneliti sebagai bagian dari organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian sekaligus tuntutan akademis peneliti sebagai bagian dari komunitas ilmiah global.

Sebagai profesi yang terbuka untuk seluruh organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian di instansi pemerintah maupun non pemerintah, dibutuhkan keseragaman dalam memahami setiap standar dan teknis penilaian. Berdasarkan hal tersebut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai instansi yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi mengusulkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jabatan Kerja Peneliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pengertian

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat

jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ilmu pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan/atau membuktikan gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
4. Peneliti adalah seseorang yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian menurut metodologi dan kaidah ilmiah untuk menemukan kebaruan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian yang selanjutnya disebut Litbangji, meliputi:
 - a. Kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
 - b. Kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - c. Kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
6. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
7. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

8. Publikasi ilmiah adalah hasil karya pemikiran seseorang/sekelompok orang setelah melalui penelaahan ilmiah, disebarluaskan dalam bentuk karya tulis ilmiah.
9. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
10. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak kekayaan intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
11. Mitra adalah pihak yang bekerja sama dan memiliki kesamaan tujuan baik sebagai pemberi dana, kolaborator Litbangji, atau pengguna (industri, pemerintah, usaha mikro dan kecil, usaha menengah dan makro, serta masyarakat).
12. Kaidah ilmiah adalah suatu hal yang bersifat rasional dan objektif yang menghasilkan luaran yang serupa (*similar*) ketika dilakukan oleh orang lain dengan cara yang sama atau bersifat repetitif.
13. Sumber Daya Manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang selanjutnya disebut Sumber Daya Manusia (SDM) adalah manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap yang potensial dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan invensi dan inovasi.

C. Penggunaan SKKNI

SKKNI Jabatan Kerja Peneliti diharapkan dapat membantu proses manajemen SDM di instansi pemerintah maupun non pemerintah dalam upaya memastikan SDM yang ada memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional. Beberapa manfaat SKKNI Jabatan Kerja Peneliti diantaranya:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk lembaga penelitian/perguruan tinggi/dunia usaha/industri
 - a. Membantu dalam proses rekrutmen.

- b. Membantu penilaian hasil kerja untuk pengembangan karir.
 - c. Membantu dalam penyusunan uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang berdasarkan kebutuhan gap analisis.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
- a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan tingkatannya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Komite standar kompetensi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Badan Riset dan Inovasi Nasional, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 1. Susunan Tim Perumus RSKKNI Jabatan Kerja Peneliti

NO.	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Suharyo Sumowidagdo	Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Ketua
2.	Marthin Hadi Juliansah, M.E.	Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Dr. Haznan Abimanyu, Dip.Ing.	Organisasi Riset Energi dan Manufaktur, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
4.	Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, S.IP, M.A.	Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota
5.	Prof. Dr. drh. Ni Luh P. Indi Dharmayanti, M.Si.	Organisasi Riset Kesehatan, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota
6.	Puji Lestari, S.P., M.Si., Ph.D.	Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota
7.	Prof. Dr. Herry Purnomo	<i>Center for International Forestry Research</i> (CIFOR)/Institut Pertanian Bogor	Anggota
8.	Dr. apt. Neni Nurainy	PT Bio Farma (Persero)	Anggota
9.	Prof. Dr. Ir. Husein Avicenna Akil, M.Sc.	Perhimpunan Periset Indonesia (PPI)	Anggota
10.	Prof. Dr. Ir. Sasmoko, M.Pd., M.A., CIRR, IPU.	Universitas Bina Nusantara	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Jabatan Kerja Peneliti

NO.	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Ratno Nuryadi, M.Eng.	Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Ketua

NO.	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
2.	Prof. Dr. Dwi Susilaningsih, M.Pharm.	Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota
3.	Dr. dr. Evy Yuniastuti, Sp.PD-KAI.	Universitas Indonesia/RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo	Anggota
4.	Bayu Adji Timur, S.A.P.	Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota
5.	Maharani Mufti Rahajeng, S.Sos.	Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota
6.	Iqtikafur Furqoni, S.Sos.	Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota
7.	Amy Reimessa, S.E.	Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi, Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi nilai tambah ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa	Melakukan aktivitas Litbangji	Menggunakan bahasa akademik secara aktif dalam konteks ilmiah	Menggunakan Bahasa Indonesia secara aktif dalam konteks ilmiah
			Menggunakan Bahasa Internasional secara aktif dalam konteks ilmiah
		Menemukan kebaruan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diakui komunitas ilmiah global	Melaksanakan Litbangji untuk menemukan kebaruan sesuai dengan kaidah ilmiah
			Menyampaikan temuan ilmiah pada pertemuan ilmiah dan publikasi ilmiah nasional
			Menyampaikan temuan ilmiah pada pertemuan ilmiah dan publikasi ilmiah terindeks global
			Menyampaikan temuan ilmiah pada pertemuan ilmiah dan publikasi ilmiah terindeks global bereputasi
	Melakukan inovasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diakui sesuai peraturan perundang-undangan	Menghasilkan kekayaan intelektual terdaftar atau setara	
		Menghasilkan kekayaan intelektual <i>granted</i> atau setara	
		Menyusun naskah akademik atau urgensi untuk kebijakan instansi atau daerah	
		Menyusun naskah akademik atau urgensi untuk kebijakan nasional	
		Menguji coba penerapan kekayaan	

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			intelektual yang dilisensikan dengan mitra usaha mikro dan kecil
			Menguji coba penerapan kekayaan intelektual yang dilisensikan dengan mitra usaha menengah dan besar
	Melakukan kolaborasi Litbangji	Memperoleh dukungan sumber daya dalam kegiatan Litbangji	Mengusulkan kegiatan Litbangji kepada pemberi dana dari dalam negeri untuk cakupan nasional
			Mengusulkan kegiatan Litbangji kepada pemberi dana dari dalam negeri untuk cakupan internasional
			Mengusulkan kegiatan Litbangji kepada pemberi dana dari luar negeri
		Melaksanakan kegiatan pertukaran ilmu pengetahuan dengan sumber daya manusia lainnya dalam kegiatan Litbangji	Membimbing SDM dengan luaran publikasi ilmiah terindeks global atau kekayaan intelektual <i>granted</i>
			Membimbing SDM dengan luaran publikasi ilmiah terindeks global bereputasi atau transaksi lisensi

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	M.72PLT00.001.1	Menggunakan Bahasa Indonesia secara Aktif dalam Konteks Ilmiah
2.	M.72PLT00.002.1	Menggunakan Bahasa Internasional secara Aktif dalam Konteks Ilmiah
3.	M.72PLT00.003.1	Melaksanakan Litbangji untuk Menemukan Kebaruan sesuai dengan Kaidah Ilmiah
4.	M.72PLT00.004.1	Menyampaikan Temuan Ilmiah pada Pertemuan Ilmiah dan Publikasi Ilmiah Nasional
5.	M.72PLT00.005.1	Menyampaikan Temuan Ilmiah pada Pertemuan Ilmiah dan Publikasi Ilmiah Terindeks Global
6.	M.72PLT00.006.1	Menyampaikan Temuan Ilmiah pada Pertemuan Ilmiah dan Publikasi Ilmiah Terindeks Global Bereputasi
7.	M.72PLT00.007.1	Menghasilkan Kekayaan Intelektual Terdaftar atau Setara
8.	M.72PLT00.008.1	Menghasilkan Kekayaan Intelektual <i>Granted</i> atau Setara
9.	M.72PLT00.009.1	Menyusun Naskah Akademik atau Urgensi untuk Kebijakan Instansi atau Daerah
10.	M.72PLT00.010.1	Menyusun Naskah Akademik atau Urgensi untuk Kebijakan Nasional
11.	M.72PLT00.011.1	Menguji Coba Penerapan Kekayaan Intelektual yang Dilisensikan dengan Mitra Usaha Mikro dan Kecil
12.	M.72PLT00.012.1	Menguji Coba Penerapan Kekayaan Intelektual yang Dilisensikan dengan Mitra Usaha Menengah dan Besar
13.	M.72PLT00.013.1	Mengusulkan Kegiatan Litbangji kepada Pemberi Dana dari Dalam Negeri untuk Cakupan Nasional
14.	M.72PLT00.014.1	Mengusulkan Kegiatan Litbangji kepada Pemberi Dana dari Dalam Negeri untuk Cakupan Internasional
15.	M.72PLT00.015.1	Mengusulkan Kegiatan Litbangji kepada Pemberi Dana dari Luar Negeri
16.	M.72PLT00.016.1	Membimbing SDM dengan Luaran Publikasi Ilmiah Terindeks Global atau Kekayaan Intelektual <i>Granted</i>
17.	M.72PLT00.017.1	Membimbing SDM dengan Luaran Publikasi Ilmiah Terindeks Global Bereputasi atau Transaksi Lisensi

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : M.72PLT00.001.1

JUDUL UNIT : **Menggunakan Bahasa Indonesia Secara Aktif dalam Konteks Ilmiah**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan terkait publikasi dan presentasi ilmiah hasil Litbangji menggunakan bahasa Indonesia.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menulis hasil Litbangji menggunakan bahasa Indonesia di media publikasi ilmiah nasional	1.1 Hasil Litbangji disusun dalam bentuk naskah ilmiah berbahasa Indonesia. 1.2 Naskah dipublikasikan di media publikasi ilmiah nasional atau naskah akademik/urgensi
2. Mempresentasikan hasil Litbangji menggunakan bahasa Indonesia	2.1 Hasil Litbangji disusun dalam bentuk bahan presentasi berbahasa Indonesia. 2.2 Bahan presentasi disampaikan secara lisan dalam forum ilmiah .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang melakukan kegiatan penelusuran referensi ilmiah, penulisan karya ilmiah, dan presentasi ilmiah berbahasa Indonesia.
- 1.2 Bahasa akademik adalah bahasa yang digunakan dalam kaidah-kaidah ilmiah untuk menyampaikan hasil atau temuan dari kegiatan Litbangji.
- 1.3 Media publikasi ilmiah nasional mencakup jurnal ilmiah dan prosiding ilmiah nasional serta buku ilmiah nasional.
- 1.4 Forum ilmiah yang dimaksud yaitu forum ilmiah yang bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Indonesia.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat penelusuran informasi ilmiah
- 2.1.2 Alat komunikasi
- 2.1.3 Alat audio visual

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Alat bantu penerjemah

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (EYD) Edisi V dan/atau perubahannya

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit kompetensi ini melalui metode asesmen meliputi verifikasi bukti kerja/portofolio atau wawancara untuk memastikan kemampuan penguasaan bahasa Indonesia yang dimiliki asesi.

1.2 Bukti kerja/portofolio unit kompetensi ini yaitu jurnal ilmiah nasional, prosiding ilmiah nasional, buku ilmiah nasional, sertifikat atau dokumen lainnya sebagai pemakalah dalam pertemuan ilmiah nasional.

1.3 Bukti kerja/portofolio pada poin 1.2 dapat digantikan dengan salinan ijazah jenjang doktoral dari perguruan tinggi yang bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Indonesia.

1.4 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat yang representatif, serta dapat diterapkan secara individu.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ejaan bahasa Indonesia

3.2 Keterampilan

3.2.1 Keterampilan menulis ilmiah dalam bahasa Indonesia

3.2.2 Komunikasi ilmiah dalam bahasa Indonesia

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Jujur dalam menyampaikan hasil Litbangji dalam bahasa Indonesia

4.2 Teliti terhadap pemilihan tata bahasa dalam bahasa Indonesia

4.3 Bertanggung jawab terhadap isi dari tulisan dan lisan yang disampaikan dalam bahasa Indonesia

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mempublikasikan naskah di media publikasi ilmiah nasional atau naskah akademik/urgensi

5.2 Ketepatan dan kejelasan dalam menyampaikan bahan presentasi secara lisan dalam forum ilmiah

KODE UNIT : M.72PLT00.002.1

JUDUL UNIT : Menggunakan Bahasa Internasional Secara Aktif dalam Konteks Ilmiah

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan terkait publikasi dan presentasi ilmiah hasil Litbangji menggunakan bahasa internasional yang diakui oleh komunitas keilmuan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menulis hasil Litbangji menggunakan bahasa internasional di media publikasi ilmiah terindeks global	1.1 Hasil Litbangji disusun dalam bentuk naskah ilmiah berbahasa internasional. 1.2 Naskah dipublikasikan di media publikasi ilmiah terindeks global.
2. Mempresentasikan hasil Litbangji menggunakan bahasa internasional	2.1 Hasil Litbangji disusun dalam bentuk bahan presentasi berbahasa internasional. 2.2 Bahan presentasi disampaikan secara lisan dalam forum ilmiah.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang melakukan kegiatan penelusuran referensi ilmiah, penulisan karya ilmiah, dan presentasi ilmiah berbahasa internasional.
- 1.2 Bahasa akademik adalah bahasa yang digunakan dalam kaidah-kaidah ilmiah untuk menyampaikan hasil atau temuan ilmiah dari kegiatan Litbangji.
- 1.3 Bahasa internasional yaitu bahasa asing yang digunakan dalam interaksi suatu komunitas ilmiah.
- 1.4 Media publikasi ilmiah terindeks global mencakup jurnal ilmiah dan prosiding ilmiah yang terindeks global serta buku ilmiah internasional.
- 1.5 Forum ilmiah yang dimaksud yaitu forum ilmiah yang bahasa pengantarnya menggunakan bahasa internasional.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat penelusuran informasi ilmiah
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.1.3 Alat audio visual
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Alat bantu penerjemah
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Ortografi Bahasa Internasional terkait
 - 4.2.2 Panduan Umum Ejaan Bahasa Internasional terkait

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini melalui metode asesmen meliputi verifikasi bukti kerja/portofolio atau wawancara untuk memastikan kemampuan penguasaan bahasa internasional yang dimiliki asesi.
 - 1.2 Bukti kerja/portofolio unit kompetensi ini yaitu jurnal ilmiah yang terindeks global, prosiding ilmiah yang terindeks global, buku ilmiah internasional, sertifikat, atau dokumen lainnya sebagai pemakalah dalam pertemuan ilmiah internasional.
 - 1.3 Bukti kerja/portofolio pada poin 1.2 dapat digantikan dengan salinan ijazah jenjang doktoral dari perguruan tinggi yang bahasa pengantarnya menggunakan bahasa internasional yang sesuai dengan yang digunakan dalam bukti kerja/portofolio.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat yang representatif, serta dapat diterapkan secara individu.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tata bahasa internasional terkait
 - 3.1.2 Pedoman ejaan bahasa internasional terkait
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan menulis ilmiah dalam bahasa internasional terkait
 - 3.2.2 Komunikasi ilmiah dalam bahasa internasional terkait
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Jujur dalam menyampaikan hasil Litbangji dalam bahasa internasional terkait
 - 4.2 Teliti terhadap pemilihan tata bahasa dalam bahasa internasional terkait
 - 4.3 Bertanggung jawab terhadap isi dari tulisan dan lisan yang disampaikan dalam bahasa internasional terkait
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mempublikasikan naskah di media publikasi ilmiah terindeks global
 - 5.2 Ketepatan dan kejelasan dalam menyampaikan bahan presentasi secara lisan dalam forum ilmiah

KODE UNIT : M.72PLT00.003.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Litbangji untuk Menemukan Kebaruan Sesuai dengan Kaidah Ilmiah

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan terkait penguasaan teknik/cara dalam menemukan kebaruan sesuai dengan kaidah ilmiah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi masalah Litbangji	1.1 Kesenjangan teoretis dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi ditentukan untuk menemukan kebaruan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. 1.2 Kesenjangan empiris ditentukan untuk melihat fokus Litbangji. 1.3 Rumusan masalah dan pertanyaan Litbangji disusun sesuai dengan fokus Litbangji.
2. Melakukan penelusuran informasi ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas masalah	2.1 Kajian pustaka dilakukan sesuai dengan kaidah ilmiah. 2.2 Sumber kajian pustaka dikelola dengan media manajemen referensi.
3. Menentukan metodologi Litbangji	3.1 Pendekatan Litbangji ditentukan sesuai dengan relevansi masalah Litbangji. 3.2 Tahapan metode Litbangji disesuaikan dengan pendekatan Litbangji yang ditentukan.
4. Mengajukan klirens etik sesuai bidang keilmuan dan aturan yang berlaku	4.1 Dokumen pendukung klirens etik disiapkan sesuai persyaratan. 4.2 Dokumen klirens etik disesuaikan dengan hasil telaah komisi etik.
5. Mengumpulkan data	5.1 Metode pengumpulan data yang sesuai ditentukan untuk menghindari data yang bias. 5.2 Instrumen pengambilan data disiapkan sesuai dengan metode Litbangji.
6. Mengolah dan menganalisis data	6.1 Data hasil pengumpulan diolah sesuai dengan teknik pengolahan data. 6.2 Data divalidasi sesuai dengan metode ilmiah. 6.3 Data dianalisis menghasilkan informasi sesuai dengan tujuan Litbangji.
7. Membahas dan merumuskan hasil	7.1 Hasil analisis disimpulkan sebagai jawaban atas pertanyaan Litbangji. 7.2 Hasil Litbangji dibahas dalam rangka membangun implikasi hasil Litbangji.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang melakukan kegiatan Litbangji.
 - 1.2 Kebaruan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimaksud yaitu terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain: *historical research*, *research gap*, lingkup metodologi, alat, lokasi dan kondisi, konteks Litbangji, serta kebaruan ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya.
 - 1.3 Sumber kebaruan berasal dari aktivitas invensi, pengungkapan fakta ilmiah baru/*discovery*, atau perbaikan atau peningkatan/*improvement*.
 - 1.4 Kebaruan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu diakui oleh komunitas ilmiah.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Litbangji
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan Litbangji
 - 2.2.2 Bahan Litbangji
 - 2.2.3 Alat tulis kantor
 - 2.2.4 Pustaka

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 22 Tahun 2022 tentang Klirens Etik Riset dan/atau perubahannya
 - 3.2 Peraturan terkait dengan klirens etik yang berlaku di masing-masing instansi

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik dan Kode Perilaku Periset
 - 4.1.2 Klirens etik sesuai dengan bidang keilmuan
 - 4.1.3 Kaidah ilmiah

- 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini melalui metode asesmen meliputi verifikasi bukti kerja/portofolio untuk memastikan orisinalitas karya yang dimiliki asesi.
 - 1.2 Penilaian bukti kerja/portofolio dapat diperkuat dengan presentasi dan/atau wawancara.
 - 1.3 Bukti kerja/portofolio unit kompetensi ini yaitu berupa publikasi dalam bentuk jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah terindeks global atau jurnal ilmiah terindeks global bereputasi.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat yang representatif.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistematika penulisan ilmiah
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan konseptual
 - 3.2.2 Menganalisis dan menentukan masalah Litbangji untuk menemukan kebaruan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 3.2.3 Menentukan metodologi Litbangji
 - 3.2.4 Mengumpulkan data dan penelusuran informasi ilmiah
 - 3.2.5 Menganalisis dan menentukan hasil analisis dari data primer dan sekunder yang telah diolah
 - 3.2.6 Membahas dan merumuskan implikasi hasil Litbangji

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Rasa ingin tahu terhadap masalah Litbangji
 - 4.2 Berpegang teguh terhadap prinsip ilmiah
 - 4.3 Teliti dalam mengolah dan menganalisis data yang dikumpulkan

- 4.4 Jujur terhadap data dalam menyimpulkan hasil analisis
- 4.5 Mengakui hasil karya, pemikiran dan gagasan pihak lain baik tertulis maupun lisan
- 4.6 Bertanggung jawab terhadap hasil Litbangji yang dibahas
- 4.7 Terbuka dalam menerima masukan dari berbagai pihak
- 4.8 Berpendapat kritis yang ilmiah
- 4.9 Bekerja sama dengan berbagai pihak

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dan kecermatan dalam menentukan kesenjangan teoretis dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menemukan kebaruan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi
- 5.2 Ketelitian dalam menganalisis data untuk menghasilkan informasi sesuai dengan tujuan Litbangji
- 5.3 Kecermatan dalam membahas hasil Litbangji untuk membangun implikasi hasil Litbangji

KODE UNIT : M.72PLT00.004.1

JUDUL UNIT : Menyampaikan Temuan Ilmiah pada Pertemuan Ilmiah dan Publikasi Ilmiah Nasional

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun hasil Litbangji kepada komunitas ilmiah dalam bentuk jurnal/buku/prosiding pada media publikasi ilmiah nasional serta mempresentasikan hasil Litbangji dalam pertemuan ilmiah nasional.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun hasil Litbangji dalam bentuk jurnal/buku/prosiding pada media publikasi ilmiah nasional	1.1 Jurnal/penerbit ilmiah nasional dipetakan sesuai bidang Litbangji. 1.2 Hasil Litbangji disusun sesuai gaya selingkung jurnal/penerbit ilmiah nasional.
2. Mempresentasikan hasil Litbangji	2.1 Pertemuan komunitas ilmiah nasional yang sesuai topik Litbangji dipetakan sesuai bidang Litbangji. 2.2 Hasil Litbangji disampaikan secara oral kepada komunitas ilmiah pada pertemuan ilmiah yang luarannya terbit dalam prosiding /jurnal ilmiah nasional.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam menyampaikan hasil temuan ilmiah melalui media publikasi ilmiah nasional dan kepada komunitas sejawat serta pihak yang berkepentingan dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 1.2 Temuan ilmiah merupakan hasil dari kegiatan Litbangji.
- 1.3 Media publikasi ilmiah nasional dapat berupa jurnal ilmiah nasional, prosiding ilmiah nasional, atau buku ilmiah nasional.
- 1.4 Daftar prosiding/jurnal ilmiah nasional atau buku ilmiah nasional mengikuti kelaziman yang berlaku secara universal dalam komunitas sejawat dan/atau mengikuti ketentuan lembaga negara yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi terkait daftar media publikasi ilmiah.
- 1.5 Prosiding ilmiah nasional merupakan prosiding yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia dari suatu pertemuan ilmiah.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Sumber bacaan/pustaka

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik dan Kode Perilaku Periset
 - 4.1.2 Klirens etik sesuai dengan bidang keilmuan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Ketentuan penerbit buku ilmiah nasional
 - 4.2.2 Ketentuan pengelola jurnal ilmiah nasional
 - 4.2.3 Standar penyelenggara pertemuan ilmiah yang luarannya terbit dalam prosiding atau jurnal ilmiah nasional

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini melalui metode asesmen meliputi verifikasi bukti kerja/portofolio untuk memastikan orisinalitas karya yang dimiliki asesi.
 - 1.2 Penilaian bukti kerja/portofolio dapat diperkuat dengan presentasi dan/atau wawancara.
 - 1.3 Bukti kerja/portofolio utama unit kompetensi ini yaitu kuantitas publikasi ilmiah pada jurnal ilmiah nasional dan sertifikat sebagai pemakalah oral pada pertemuan ilmiah yang luarannya diterbitkan dalam prosiding atau jurnal ilmiah nasional.
 - 1.4 Beberapa bidang ilmu yang juga mempublikasikan hasil Litbangji melalui buku ilmiah nasional dan prosiding ilmiah nasional, kuantitas yang dipersyaratkan sebagai bukti kerja/portofolio utama dapat disesuaikan komposisinya.

- 1.5 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat yang representatif.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.72PLT00.001.1 : Menggunakan Bahasa Indonesia secara Aktif dalam Konteks Ilmiah
 - 2.2 M.72PLT00.003.1 : Melaksanakan Litbangji untuk Menemukan Kebaruan sesuai dengan Kaidah Ilmiah
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistematika penulisan ilmiah
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menulis karya ilmiah
 - 3.2.2 Komunikasi ilmiah dalam pertemuan ilmiah
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab terhadap hasil Litbangji yang disampaikan baik secara tulisan maupun lisan
 - 4.2 Bekerja sama dengan berbagai pihak
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyusun hasil Litbangji sesuai gaya selingkung jurnal/penerbit ilmiah nasional
 - 5.2 Ketepatan dan kejelasan dalam menyampaikan hasil Litbangji secara oral kepada komunitas ilmiah pada pertemuan ilmiah yang luarannya terbit dalam prosiding/jurnal ilmiah nasional

KODE UNIT : M.72PLT00.005.1

JUDUL UNIT : Menyampaikan Temuan Ilmiah pada Pertemuan Ilmiah dan Publikasi Ilmiah Terindeks Global

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun hasil Litbangji kepada komunitas ilmiah dalam bentuk jurnal/buku/prosiding pada media publikasi ilmiah terindeks global serta mempresentasikan hasil Litbangji dalam pertemuan ilmiah internasional.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun hasil Litbangji dalam bentuk jurnal/buku/prosiding pada media publikasi ilmiah terindeks global	1.1 Media publikasi ilmiah terindeks global dipetakan sesuai bidang Litbangji. 1.2 Hasil Litbangji disusun sesuai gaya selingkung media publikasi ilmiah terindeks global.
2. Mempresentasikan hasil Litbangji	2.1 Pertemuan komunitas ilmiah internasional yang sesuai dipetakan sesuai bidang Litbangji. 2.2 Hasil Litbangji disampaikan secara oral kepada komunitas ilmiah pada pertemuan ilmiah yang luarannya terbit dalam prosiding /jurnal ilmiah terindeks global.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam menyampaikan hasil temuan ilmiah pada media publikasi ilmiah terindeks global dan kepada komunitas sejawat serta pihak yang berkepentingan dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.2 Temuan ilmiah merupakan hasil dari kegiatan Litbangji.

1.3 Media publikasi ilmiah terindeks global dapat berupa jurnal ilmiah terindeks global, prosiding ilmiah terindeks global, atau buku ilmiah internasional.

1.4 Daftar prosiding/jurnal ilmiah terindeks global atau buku ilmiah internasional mengikuti kelaziman yang berlaku secara universal dalam komunitas ilmiah sejawat dan/atau mengikuti ketentuan

lembaga negara yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi terkait daftar media publikasi ilmiah.

- 1.5 Prosiding ilmiah terindeks global merupakan prosiding yang diterbitkan dalam bahasa internasional dari suatu pertemuan ilmiah.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Sumber bacaan/pustaka
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik dan Kode Perilaku Periset
 - 4.1.2 Klirens etik sesuai dengan bidang keilmuan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Ketentuan penerbit buku ilmiah internasional
 - 4.2.2 Ketentuan pengelola prosiding/jurnal ilmiah terindeks global
 - 4.2.3 Standar penyelenggara pertemuan ilmiah yang luarannya terbit dalam prosiding atau jurnal ilmiah terindeks global

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini melalui metode asesmen meliputi verifikasi bukti kerja/portofolio untuk memastikan orisinalitas karya yang dimiliki asesi.
 - 1.2 Penilaian bukti kerja/portofolio dapat diperkuat dengan presentasi dan/atau wawancara.
 - 1.3 Bukti kerja/portofolio utama unit kompetensi ini yaitu kuantitas publikasi ilmiah pada jurnal ilmiah terindeks global dan sertifikat

sebagai pemakalah oral pada pertemuan ilmiah yang luarannya diterbitkan dalam prosiding atau jurnal ilmiah terindeks global.

1.4 Beberapa bidang ilmu yang juga mempublikasikan hasil Litbangji melalui buku ilmiah internasional dan prosiding ilmiah terindeks global, kuantitas yang dipersyaratkan sebagai bukti kerja/portofolio utama dapat disesuaikan komposisinya.

1.5 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat yang representatif.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.72PLT00.002.1 : Menggunakan Bahasa Internasional secara Aktif dalam Konteks Ilmiah

2.2 M.72PLT00.003.1 : Melaksanakan Litbangji untuk Menemukan Kebaruan sesuai dengan Kaidah Ilmiah

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sistematika penulisan ilmiah

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menulis karya ilmiah

3.2.2 Komunikasi ilmiah dalam pertemuan ilmiah

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Bertanggung jawab terhadap Litbangji yang disampaikan baik secara tulisan maupun lisan

4.2 Bekerja sama dengan berbagai pihak

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menyusun hasil Litbangji sesuai gaya selingkung media publikasi ilmiah terindeks global

5.2 Ketepatan dan kejelasan dalam menyampaikan hasil Litbangji secara oral kepada komunitas ilmiah pada pertemuan ilmiah yang luarannya terbit dalam prosiding/jurnal ilmiah terindeks global

KODE UNIT : M.72PLT00.006.1

JUDUL UNIT : Menyampaikan Temuan Ilmiah pada Pertemuan Ilmiah dan Publikasi Ilmiah Terindeks Global Bereputasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun hasil Litbangji kepada komunitas ilmiah dalam bentuk jurnal/buku/prosiding pada media publikasi ilmiah terindeks global bereputasi serta mempresentasikan hasil Litbangji dalam pertemuan ilmiah internasional.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun hasil Litbangji dalam bentuk jurnal/buku/prosiding pada media publikasi ilmiah terindeks global bereputasi	1.1 Media publikasi ilmiah terindeks global bereputasi dipetakan sesuai bidang Litbangji. 1.2 Hasil Litbangji disusun sesuai gaya selingkung media publikasi ilmiah terindeks global bereputasi.
2. Mempresentasikan hasil Litbangji	2.1 Pertemuan komunitas ilmiah internasional yang sesuai dipetakan sesuai bidang Litbangji. 2.2 Hasil Litbangji disampaikan secara oral kepada komunitas ilmiah pada pertemuan ilmiah yang luarannya terbit dalam prosiding /jurnal ilmiah terindeks global bereputasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang dalam menyampaikan hasil temuan ilmiah pada media publikasi ilmiah terindeks global bereputasi dan kepada komunitas sejawat serta pihak yang berkepentingan dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.2 Temuan ilmiah merupakan hasil dari kegiatan Litbangji.

1.3 Media publikasi ilmiah terindeks global bereputasi dapat berupa jurnal ilmiah terindeks global bereputasi, prosiding ilmiah terindeks global bereputasi, atau buku ilmiah internasional penerbit bereputasi.

- 1.4 Daftar prosiding/jurnal ilmiah terindeks global bereputasi atau buku ilmiah internasional penerbit bereputasi mengikuti kelaziman yang berlaku secara universal dalam komunitas ilmiah sejawat dan/atau mengikuti ketentuan lembaga negara yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi terkait daftar media publikasi ilmiah.
 - 1.5 Prosiding ilmiah terindeks global bereputasi merupakan prosiding yang diterbitkan dalam bahasa internasional dari suatu pertemuan ilmiah.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Sumber bacaan/pustaka
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik dan Kode Perilaku Periset
 - 4.1.2 Klirens etik sesuai dengan bidang keilmuan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Ketentuan penerbit buku ilmiah internasional bereputasi
 - 4.2.2 Ketentuan pengelola prosiding/jurnal ilmiah terindeks global bereputasi
 - 4.2.3 Standar penyelenggara pertemuan ilmiah yang luarannya terbit dalam prosiding atau jurnal ilmiah terindeks global bereputasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini melalui metode asesmen meliputi verifikasi bukti kerja/portofolio untuk memastikan orisinalitas karya yang dimiliki asesi.
 - 1.2 Penilaian bukti kerja/portofolio dapat diperkuat dengan presentasi dan/atau wawancara.
 - 1.3 Bukti kerja/portofolio utama unit kompetensi ini yaitu kuantitas publikasi ilmiah pada jurnal ilmiah terindeks global bereputasi dan sertifikat sebagai pemakalah oral pada pertemuan ilmiah yang luarannya diterbitkan dalam prosiding atau jurnal ilmiah terindeks global bereputasi.
 - 1.4 Beberapa bidang ilmu yang juga mempublikasikan hasil Litbangji melalui buku ilmiah internasional penerbit bereputasi dan prosiding terindeks global bereputasi, kuantitas yang dipersyaratkan sebagai bukti kerja/portofolio utama dapat disesuaikan komposisinya.
 - 1.5 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat yang representatif.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.72PLT00.002.1 : Menggunakan Bahasa Internasional secara Aktif dalam Konteks Ilmiah
 - 2.2 M.72PLT00.003.1 : Melaksanakan Litbangji untuk Menemukan Kebaruan sesuai dengan Kaidah Ilmiah

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistematika penulisan ilmiah
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menulis karya ilmiah
 - 3.2.2 Komunikasi ilmiah dalam pertemuan ilmiah

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab terhadap hasil Litbangji yang disampaikan baik secara tulisan maupun lisan
 - 4.2 Bekerja sama dengan berbagai pihak

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menyusun hasil Litbangji sesuai gaya selingkung media publikasi ilmiah terindeks global bereputasi
- 5.2 Ketepatan dan kejelasan dalam menyampaikan hasil Litbangji secara oral kepada komunitas ilmiah pada pertemuan ilmiah yang luarannya terbit dalam prosiding/jurnal ilmiah terindeks global bereputasi

KODE UNIT : M.72PLT00.007.1

JUDUL UNIT : Menghasilkan Kekayaan Intelektual Terdaftar atau Setara

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat desain Litbangji dan mengembangkan atau menciptakan metode/konsep/model/purwarupa berbasis kekayaan intelektual terdaftar atau setara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan Litbangji	1.1 Masalah Litbangji diidentifikasi sesuai tujuan Litbangji. 1.2 Kebutuhan untuk melaksanakan Litbangji dijustifikasi berdasarkan kebutuhan pengguna dan/atau pemberi dana.
2. Membuat desain Litbangji	2.1 Kajian pustaka dilakukan sesuai dengan kaidah ilmiah. 2.2 Desain Litbangji disusun sesuai kaidah ilmiah.
3. Melakukan validasi metode/konsep/model/purwarupa dengan metode ilmiah	3.1 Litbangji dilakukan sesuai dengan desain Litbangji. 3.2 Pengembangan metode/konsep/model/purwarupa disusun sesuai dengan hasil Litbangji.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang akan melaksanakan kegiatan Litbangji dan menghasilkan atau mengembangkan metode/konsep/model/purwarupa berbasis kekayaan intelektual terdaftar atau setara.

1.2 Masalah Litbangji yang dimaksud adalah masalah faktual dan masalah konseptual.

1.3 Kebutuhan Litbangji yang dimaksud dapat berasal dari industri, komunitas, kebutuhan pengguna dan/atau pemberi dana.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Litbangji

2.1.2 Alat pengolah data

- 2.1.3 Alat komunikasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan Litbangji
 - 2.2.2 Bahan Litbangji
 - 2.2.3 Alat tulis kantor
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Mikroorganisme dan/atau perubahannya
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2015 tentang Perizinan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya dan/atau perubahannya
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pengalihan dan Penggunaan Material, Muatan Informasi, dan Data dan/atau perubahannya
 - 3.4 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/Kpts/SR.130/D/8/2019 tentang Teknis Penyusunan Deskripsi dan Pengujian Kebenaran Varietas Tanaman Hortikultura dan/atau perubahannya
 - 3.5 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 681/HK.540/C/11/2019 tentang Prosedur Operasional Standar Penilaian Varietas dalam Rangka Pelepasan Varietas Tanaman Pangan dan/atau perubahannya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik dan Kode Perilaku Periset
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar atau regulasi yang ditetapkan dalam pengaturan kekayaan intelektual terdaftar atau setara
 - 4.2.2 *Guidence* dari otoritas yang berwenang, seperti *World Health Organization* (WHO), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), *Food and Drug Administration* (FDA)
 - 4.2.3 Standar Operasional Prosedur Penilaian Calon Varietas dalam rangka Pelepasan Varietas Tanaman Pangan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini melalui metode asesmen meliputi verifikasi bukti kerja/portofolio untuk memastikan kemampuan dalam menghasilkan metode/konsep/model/purwarupa berbasis kekayaan intelektual terdaftar atau setara yang dimiliki asesi.
 - 1.2 Penilaian bukti kerja/portofolio dapat diperkuat dengan presentasi dan/atau wawancara.
 - 1.3 Bukti kerja/portofolio unit kompetensi ini yaitu berupa publikasi ilmiah global atau kekayaan intelektual terdaftar atau setara atau paten/Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)/galur/hak cipta perangkat lunak/desain industri/desain dan tata letak sirkuit terpadu.
 - 1.4 Paten terdaftar dapat diklaim sebagai paten internasional apabila melampirkan sertifikat pendaftaran paten yang dikeluarkan lebih dari satu negara/ *World Intellectual Property Organization* (WIPO).
 - 1.5 Kategori Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang diklaim sebagai terdaftar adalah kategori pendaftaran varietas dengan bukti dukung berupa sertifikat pendaftaran.
 - 1.6 Pendaftaran varietas yang diklaim sebagai pendaftaran varietas internasional apabila melampirkan sertifikat pendaftaran varietas yang dikeluarkan lebih dari satu negara.
 - 1.7 Kategori rumpun atau galur hewan yang diklaim sebagai yang terdaftar adalah kategori penetapan dengan bukti dukung berupa Surat Keputusan/Ketetapan Menteri Pertanian.
 - 1.8 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat yang representatif.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.72PLT00.003.1 : Melaksanakan Litbangji untuk Menemukan Kebaruan sesuai dengan Kaidah Ilmiah
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kaidah ilmiah
 - 3.1.2 Bidang disiplin keilmuan yang diteliti

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menganalisis metode/konsep/model/purwarupa yang sudah ada

3.2.2 Mengolah informasi dari berbagai sumber

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Rasa ingin tahu terhadap penciptaan atau peningkatan/*improvement* metode/konsep/model/purwarupa

4.2 Teliti dalam mengidentifikasi kebutuhan metode/konsep/model/purwarupa

4.3 Kreatif dan inovatif dalam menciptakan kebaruan atau peningkatan/*improvement* metode/konsep/model/purwarupa

4.4 Jujur dalam menjustifikasi kebenaran hasil temuan metode/konsep/model/purwarupa

4.5 Bertanggung jawab terhadap metode/konsep/model/purwarupa yang diciptakan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menjustifikasi kebutuhan untuk melaksanakan Litbangji berdasarkan kebutuhan pengguna dan/atau pemberi dana

KODE UNIT : M.72PLT00.008.1

JUDUL UNIT : Menghasilkan Kekayaan Intelektual *Granted* atau Setara

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat desain Litbangji dan mengembangkan atau menciptakan metode/konsep/model/bibit unggul/benih unggul/purwarupa berbasis kekayaan intelektual dikabulkan (*granted*) atau setara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi Litbangji	1.1 Masalah Litbangji diidentifikasi sesuai tujuan Litbangji. 1.2 Kebutuhan untuk melaksanakan Litbangji dijustifikasi berdasarkan kebutuhan pengguna dan/atau pemberi dana.
2. Membuat desain Litbangji	2.1 Kajian pustaka dilakukan sesuai dengan kaidah ilmiah. 2.2 Desain Litbangji disusun sesuai kaidah ilmiah.
3. Melakukan validasi Litbangji	3.1 Litbangji dilakukan sesuai dengan desain Litbangji. 3.2 Pengembangan metode/konsep/model/bibit unggul/benih unggul/purwarupa disusun sesuai dengan hasil Litbangji.
4. Melakukan tindak lanjut uji substansi	4.1 Hasil pemeriksaan substansi tahap awal dilengkapi dan diperbaiki sesuai hasil telaahan hak kekayaan intelektual. 4.2 Penelusuran pustaka dan/atau tambahan data dilakukan sesuai hasil uji pemeriksaan. 4.3 Sidang pelepasan varietas/bibit unggul/benih unggul/galur/rumpun dilakukan sesuai bidang Litbangji tertentu.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang akan melaksanakan kegiatan Litbangji dan menciptakan atau mengembangkan metode/konsep/model/bibit unggul/benih

unggul/purwarupa berbasis kekayaan intelektual dikabulkan (*granted*) atau setara.

- 1.2 Masalah Litbangji yang dimaksud adalah masalah faktual dan masalah konseptual.
- 1.3 Kebutuhan Litbangji yang dimaksud dapat berasal dari industri, komunitas, kebutuhan pengguna dan/atau pemberi dana.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Litbangji
- 2.1.2 Alat pengolah data
- 2.1.3 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Perlengkapan Litbangji
- 2.2.2 Bahan Litbangji
- 2.2.3 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Mikroorganisme dan/atau perubahannya
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2015 tentang Perizinan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya dan/atau perubahannya
- 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pengalihan dan Penggunaan Material, Muatan Informasi, dan Data dan/atau perubahannya
- 3.4 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/Kpts/SR.130/D/8/2019 tentang Teknis Penyusunan Deskripsi dan Pengujian Kebenaran Varietas Tanaman Hortikultura dan/atau perubahannya
- 3.5 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 681/HK.540/C/11/2019 tentang Prosedur Operasional Standar Penilaian Varietas dalam Rangka Pelepasan Varietas Tanaman Pangan dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik dan Kode Perilaku Periset
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar atau regulasi yang ditetapkan dalam pengaturan kekayaan intelektual dikabulkan (*granted*) atau setara
 - 4.2.2 *Guidence* dari otoritas yang berwenang, seperti *World Health Organization* (WHO), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), *Food and Drug Administration* (FDA)
 - 4.2.3 Standar Operasional Prosedur Penilaian Calon Varietas dalam rangka Pelepasan Varietas Tanaman Pangan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini melalui metode asesmen meliputi verifikasi bukti kerja/portofolio untuk memastikan kemampuan dalam menciptakan atau mengembangkan metode/konsep/model/bibit unggul/benih unggul/purwarupa berbasis kekayaan intelektual dikabulkan (*granted*) atau setara yang dimiliki asesi.
 - 1.2 Penilaian bukti kerja/portofolio dapat diperkuat dengan presentasi dan/atau wawancara.
 - 1.3 Bukti kerja/portofolio unit kompetensi ini yaitu berupa publikasi ilmiah global atau kekayaan intelektual dikabulkan (*granted*) atau setara atau paten/Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)/galur hewan/ikan/bibit unggul/benih unggul tanaman hutan.
 - 1.4 Paten dikabulkan (*granted*) yang diklaim sebagai paten internasional apabila melampirkan sertifikat paten dikabulkan (*granted*) yang dikeluarkan lebih dari satu negara/*World Intellectual Property Organization* (WIPO).
 - 1.5 Kategori Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang diklaim sebagai yang dikabulkan (*granted*) adalah kategori pelepasan varietas dengan bukti dukung berupa Surat Keputusan Menteri Pertanian. Pelepasan varietas yang dapat diklaim sebagai pelepasan varietas internasional apabila melampirkan sertifikat pelepasan varietas yang dikeluarkan lebih dari satu negara.

- 1.6 Kategori rumpun atau galur hewan/ikan yang diklaim sebagai yang dikabulkan (*granted*) adalah kategori pelepasan varietas dengan bukti dukung berupa Surat Keputusan Menteri Pertanian/Menteri Kelautan dan Perikanan.
 - 1.7 Kategori benih unggul tanaman hutan yang diklaim sebagai yang dikabulkan (*granted*) adalah kategori pelepasan varietas dengan bukti dukung berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - 1.8 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat yang representatif.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.72PLT00.003.1 : Melaksanakan Litbangji untuk Menemukan Kebaruan sesuai dengan Kaidah Ilmiah
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kaidah ilmiah
 - 3.1.2 Bidang disiplin keilmuan yang diteliti
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis metode/konsep/model/bibit unggul/benih unggul/purwarupa yang sudah ada
 - 3.2.2 Mengolah informasi dari berbagai sumber
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Rasa ingin tahu terhadap penciptaan atau perbaikan atau peningkatan/*improvement* metode/konsep/model/bibit unggul/benih unggul/purwarupa
 - 4.2 Teliti dalam mengidentifikasi kebutuhan metode/konsep/model/bibit unggul/benih unggul/purwarupa
 - 4.3 Kreatif dan inovatif dalam menciptakan kebaruan atau perbaikan atau peningkatan/*improvement* metode/konsep/model/bibit unggul/benih unggul/purwarupa
 - 4.4 Jujur dalam menjustifikasi kebenaran hasil temuan metode/konsep/model/bibit unggul/benih unggul/purwarupa
 - 4.5 Bertanggung jawab terhadap metode/konsep/model/bibit unggul/benih unggul/purwarupa yang dihasilkan

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menjustifikasi kebutuhan untuk melaksanakan Litbangji berdasarkan kebutuhan pengguna dan/atau pemberi dana

KODE UNIT : M.72PLT00.009.1

JUDUL UNIT : Menyusun Naskah Akademik atau Urgensi untuk Kebijakan Instansi atau Daerah

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan, penyusunan, dan penyampaian naskah akademik atau urgensi hasil Litbangji untuk kebijakan instansi atau daerah berupa Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga Negara/Peraturan Daerah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penyusunan naskah akademik atau urgensi untuk Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga Negara/Peraturan Daerah	1.1 Referensi ilmiah ditelusuri sesuai dengan kaidah ilmiah sebagai landasan teoretis Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga Negara/Peraturan Daerah. 1.2 <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dan/atau wawancara dilakukan untuk menyaring aspirasi dan persepsi mengenai suatu topik/isu terkait muatan Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga Negara/Peraturan Daerah.
2. Menyusun naskah akademik atau urgensi untuk Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga Negara/Peraturan Daerah	2.1 Naskah akademik atau urgensi untuk Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga Negara/Peraturan Daerah disusun sesuai format/sistematika yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. 2.2 Naskah akademik atau urgensi untuk Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga Negara/Peraturan Daerah dilakukan uji publik untuk mendapat masukan dari berbagai pihak.
3. Menyampaikan hasil penyusunan naskah akademik atau urgensi untuk Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga Negara/Peraturan Daerah	3.1 Naskah akademik atau urgensi untuk Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga Negara/Peraturan Daerah dipresentasikan kepada pengambil kebijakan. 3.2 Naskah akademik atau urgensi diproses sesuai ketentuan sebagai lampiran Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga Negara/Peraturan Daerah.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang akan menyampaikan hasil temuan ilmiah dalam bentuk naskah akademik atau urgensi untuk kebijakan instansi atau daerah.
 - 1.2 Kebijakan instansi atau daerah yang dimaksud berupa Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga Negara/Peraturan Daerah.
 - 1.3 Temuan ilmiah merupakan hasil dari kegiatan Litbangji.
 - 1.4 Penamaan dokumen disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan kelengkapan pengajuan suatu regulasi.
 - 1.5 Yang dimaksud naskah akademik atau urgensi diproses adalah ditindaklanjuti untuk menjadi lampiran peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Sumber bacaan/pustaka

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik dan Kode Perilaku Periset
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Ketentuan dalam penyusunan naskah akademik atau urgensi untuk Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga Negara/Peraturan Daerah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini melalui metode asesmen meliputi verifikasi bukti kerja/portofolio untuk memastikan kemampuan

dalam menyampaikan hasil Litbangji dalam bentuk naskah akademik atau urgensi.

- 1.2 Penilaian bukti kerja/portofolio dapat diperkuat dengan presentasi dan/atau wawancara.
 - 1.3 Bukti kerja/portofolio unit kompetensi ini yaitu naskah lengkap yang bersifat akademis sesuai kebutuhan regulasi, regulasi yang sedang dibuat (*draft*)/telah disetujui sebagai kebijakan dan Surat Keputusan (SK) penetapan tim penyusun/pengkaji dari pimpinan instansi terkait.
 - 1.4 Naskah akademik sebagai lampiran rancangan Peraturan Perundangan dapat diusulkan minimal dalam proses legislasi di panitia antar kementerian, dengan melampirkan tambahan dokumen berupa Keputusan dari Kementerian terkait.
 - 1.5 Naskah akademik sebagai lampiran rancangan Peraturan Daerah dapat diusulkan minimal masih dalam proses legislasi di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan melampirkan tambahan dokumen berupa surat usulan proses legislasi.
 - 1.6 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat yang representatif.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.72PLT00.003.1 : Melaksanakan Litbangji untuk Menemukan Kebaruan sesuai dengan Kaidah Ilmiah
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistematisa penyusunan naskah akademik atau urgensi untuk Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga Negara/Peraturan Daerah
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menulis naskah akademik atau urgensi untuk Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga Negara/Peraturan Daerah
 - 3.2.2 Menindaklanjuti hasil telaah dari berbagai pihak
 - 3.2.3 Komunikasi dalam pertemuan penyampaian naskah akademik atau urgensi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab terhadap naskah akademik atau urgensi yang disampaikan baik secara tulisan maupun lisan
 - 4.2 Bekerja sama dengan berbagai pihak

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan kejelasan dalam mempresentasikan naskah akademik atau urgensi untuk Rancangan Peraturan Menteri/Lembaga Negara/Peraturan Daerah kepada pengambil kebijakan di Kementerian atau Pemerintah Daerah

KODE UNIT : M.72PLT00.010.1

JUDUL UNIT : Menyusun Naskah Akademik atau Urgensi untuk Kebijakan Nasional

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan, penyusunan, dan penyampaian naskah akademik atau urgensi hasil Litbangji untuk kebijakan nasional berupa Rancangan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penyusunan naskah akademik atau urgensi untuk Rancangan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden	1.1 Referensi ilmiah ditelusuri sesuai dengan kaidah ilmiah sebagai landasan teoretis Rancangan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden. 1.2 <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dan/atau wawancara dilakukan untuk menyaring aspirasi dan persepsi mengenai suatu topik/isu terkait muatan Rancangan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden.
2. Menyusun naskah akademik atau urgensi untuk Rancangan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden	2.1 Naskah akademik atau urgensi untuk Rancangan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden disusun sesuai format/sistematika yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. 2.2 Naskah akademik atau urgensi untuk Rancangan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden dilakukan uji publik untuk mendapat masukan dari berbagai pihak.
3. Menyampaikan hasil penyusunan naskah akademik atau urgensi untuk Rancangan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden	3.1 Naskah akademik atau urgensi untuk Rancangan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden dipresentasikan kepada pengambil kebijakan. 3.2 Naskah akademik atau urgensi diproses sesuai ketentuan sebagai lampiran untuk Rancangan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang akan menyampaikan hasil temuan ilmiah dalam bentuk naskah akademik atau urgensi untuk Rancangan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden.
 - 1.2 Kebijakan nasional yang dimaksud berupa Rancangan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden.
 - 1.3 Temuan ilmiah merupakan hasil dari kegiatan Litbangji.
 - 1.4 Penamaan dokumen disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan kelengkapan pengajuan suatu regulasi.
 - 1.5 Yang dimaksud naskah akademik atau urgensi diproses adalah ditindaklanjuti untuk menjadi lampiran peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Sumber bacaan/pustaka

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik dan Kode Perilaku Periset
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Ketentuan dalam penyusunan naskah akademik atau urgensi untuk Rancangan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini melalui metode asesmen meliputi verifikasi bukti kerja/portofolio untuk memastikan kemampuan dalam menyampaikan hasil Litbangji dalam bentuk naskah akademik atau urgensi.
 - 1.2 Penilaian bukti kerja/portofolio dapat diperkuat dengan presentasi dan/atau wawancara.
 - 1.3 Bukti kerja/portofolio unit kompetensi ini yaitu naskah lengkap yang bersifat akademis sesuai kebutuhan regulasi, regulasi yang sedang dibuat (draf)/telah disetujui sebagai kebijakan dan Surat Keputusan (SK) penetapan tim penyusun/pengkaji dari pimpinan instansi terkait.
 - 1.4 Naskah akademik sebagai lampiran rancangan peraturan perundang-undangan dapat diusulkan minimal dalam proses legislasi di panitia antar kementerian, dengan melampirkan tambahan dokumen berupa Keputusan dari Kementerian terkait.
 - 1.5 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat yang representatif.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.72PLT00.003.1 : Melaksanakan Litbangji untuk Menemukan Kebaruan sesuai dengan Kaidah Ilmiah

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistematika penyusunan naskah akademik atau urgensi untuk Rancangan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menulis naskah akademik atau urgensi untuk Rancangan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden
 - 3.2.2 Menindaklanjuti hasil telaah dari berbagai pihak
 - 3.2.3 Komunikasi dalam pertemuan penyampaian naskah akademik atau urgensi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab terhadap naskah akademik atau urgensi yang disampaikan baik secara tulisan maupun lisan
 - 4.2 Bekerja sama dengan berbagai pihak

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dan kejelasan dalam mempresentasikan naskah akademik atau urgensi untuk Rancangan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden kepada pengambil kebijakan di Kementerian atau Pemerintah Daerah

KODE UNIT : M.72PLT00.011.1

JUDUL UNIT : Menguji Coba Penerapan Kekayaan Intelektual yang Dilisensikan dengan Mitra Usaha Mikro dan Kecil

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan tahapan dan menganalisis hasil pengujian metode/konsep/model/purwarupa atau penyediaan bibit unggul/benih unggul sesuai dengan kebutuhan dari mitra lingkup usaha mikro dan kecil.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan proses tahapan pengujian metode/konsep/model/purwarupa atau penyediaan bibit unggul/benih unggul sesuai dengan kebutuhan dari mitra lingkup usaha mikro dan kecil	1.1 Instrumen disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Metode/konsep/model/purwarupa atau bibit unggul/benih unggul diuji/disediakan sesuai ketentuan.
2. Menganalisis hasil pengujian	2.1 Hasil pengujian/penyediaan dianalisis sesuai kebutuhan dari mitra lingkup usaha mikro dan kecil. 2.2 Dokumen hasil uji disampaikan kepada mitra lingkup usaha mikro dan kecil.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang melaksanakan kegiatan Litbangji dan yang akan menguji coba metode/konsep/model/purwarupa atau penyediaan bibit unggul/benih unggul sesuai dengan kebutuhan dari mitra lingkup usaha mikro dan kecil.
- 1.2 Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.
- 1.3 Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.

- 1.4 Transaksi lisensi yang dimaksud yaitu kedudukan hukum/*legal standing* dengan lingkup mitra usaha mikro dan kecil yang dapat berbentuk dokumen kerja sama/*license agreement* berbasis kekayaan intelektual.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Litbangji
- 2.1.2 Instrumen uji coba
- 2.1.3 Alat pengolah data
- 2.1.4 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Perlengkapan Litbangji
- 2.2.2 Bahan Litbangji
- 2.2.3 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Mikroorganisme dan/atau perubahannya
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2015 tentang Perizinan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya dan/atau perubahannya
- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/PERMENTAN/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman dan/atau perubahannya
- 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pengalihan dan Penggunaan Material, Muatan Informasi, dan Data
- 3.5 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/Kpts/SR.130/D/8/2019 tentang Teknis Penyusunan Deskripsi dan Pengujian Kebenaran Varietas Tanaman Hortikultura dan/atau perubahannya
- 3.6 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 681/HK.540/C/11/2019 tentang Prosedur Operasional Standar Penilaian Varietas dalam

Rangka Pelepasan Varietas Tanaman Pangan dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik dan Kode Perilaku Periset
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar atau regulasi yang ditetapkan dalam pengaturan kekayaan intelektual

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini melalui metode asesmen meliputi verifikasi bukti kerja/portofolio untuk memastikan kemampuan dalam menguji coba metode/konsep/model/purwarupa atau penyediaan bibit unggul/benih unggul berbasis kekayaan intelektual yang dimiliki asesi.
 - 1.2 Penilaian bukti kerja/portofolio dapat diperkuat dengan presentasi dan/atau wawancara.
 - 1.3 Bukti kerja/portofolio unit kompetensi ini yaitu transaksi lisensi yang memuat kedudukan hukum/*legal standing* dengan mitra lingkup usaha mikro dan kecil dalam bentuk dokumen kerja sama (*license agreement*) berbasis kekayaan intelektual.
 - 1.4 Dokumen kerja sama/*license agreement* memuat nama inventor, baik tertera langsung dalam dokumen atau dalam bentuk dokumen tambahan yang dapat membuktikan keterlibatan inventor.
 - 1.5 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat yang representatif.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.72PLT00.007.1 : Menghasilkan Kekayaan Intelektual Terdaftar atau Setara
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prinsip-prinsip melakukan uji coba metode/konsep/model/purwarupa atau penyediaan bibit unggul/benih unggul tertentu
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menguji metode/konsep/model/purwarupa atau penyediaan bibit unggul/benih unggul yang sudah ada
 - 3.2.2 Membuat dan/atau menggunakan instrumen uji coba sesuai dengan kebutuhan
 - 3.2.3 Mengoperasikan peralatan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Rasa ingin tahu terhadap proses uji coba metode/konsep/model/purwarupa atau bibit unggul/benih unggul yang disediakan
 - 4.2 Teliti dalam mengidentifikasi kebutuhan metode/konsep/model/purwarupa atau bibit unggul/benih unggul yang disediakan
 - 4.3 Kreatif dan inovatif dalam menguji coba metode/konsep/model/purwarupa atau penyediaan bibit unggul/benih unggul yang telah dihasilkan dalam proses transaksi lisensi dengan mitra lingkup usaha mikro dan kecil
 - 4.4 Jujur dalam menjustifikasi kebenaran hasil uji coba metode/konsep/model/purwarupa atau bibit unggul/benih unggul yang disediakan
 - 4.5 Bertanggung jawab terhadap metode/konsep/model/purwarupa yang telah diuji coba atau bibit unggul/benih unggul yang disediakan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menguji metode/konsep/model/purwarupa atau menyediakan bibit unggul/benih unggul sesuai ketentuan
 - 5.2 Ketelitian dalam menganalisis hasil pengujian/penyediaan sesuai kebutuhan dari mitra lingkup usaha mikro dan kecil

KODE UNIT : M.72PLT00.012.1

JUDUL UNIT : Menguji Coba Penerapan Kekayaan Intelektual yang Dilisensikan dengan Mitra Usaha Menengah dan Besar

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan tahapan dan menganalisis hasil pengujian metode/konsep/model/purwarupa atau penyediaan bibit unggul/benih unggul sesuai dengan kebutuhan dari mitra lingkup usaha menengah dan besar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan proses tahapan pengujian metode/konsep/model/purwarupa atau penyediaan bibit unggul/benih unggul sesuai dengan kebutuhan dari mitra usaha menengah dan besar	1.1 Instrumen disiapkan sesuai ketentuan. 1.2 Metode/konsep/model/purwarupa atau bibit unggul/benih unggul diuji/disediakan sesuai ketentuan.
2. Menganalisis hasil pengujian	2.1 Hasil pengujian/penyediaan dianalisis sesuai kebutuhan dari mitra lingkup usaha menengah dan besar. 2.2 Dokumen hasil uji disampaikan kepada mitra lingkup usaha menengah dan besar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang melaksanakan kegiatan Litbangji dan yang akan menguji coba metode/konsep/model/purwarupa atau penyediaan bibit unggul/benih unggul sesuai dengan kebutuhan dari mitra lingkup usaha menengah dan besar.

1.2 Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.

- 1.3 Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- 1.4 Transaksi lisensi yang dimaksud yaitu kedudukan hukum/*legal standing* dengan mitra lingkup usaha menengah dan besar yang dapat berbentuk dokumen kerja sama/*license agreement* berbasis kekayaan intelektual.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Litbangji
- 2.1.2 Instrumen uji coba
- 2.1.3 Alat pengolah data
- 2.1.4 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Perlengkapan Litbangji
- 2.2.2 Bahan Litbangji
- 2.2.3 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Mikroorganisme dan/atau perubahannya
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2015 tentang Perizinan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya dan/atau perubahannya
- 3.3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/PERMENTAN/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman dan/atau perubahannya
- 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Pengalihan dan Penggunaan Material, Muatan Informasi, dan Data dan/atau perubahannya

- 3.5 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 12/Kpts/SR.130/D/8/2019 tentang Teknis Penyusunan Deskripsi dan Pengujian Kebenaran Varietas Tanaman Hortikultura dan/atau perubahannya
 - 3.6 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 681/HK.540/C/11/2019 tentang Prosedur Operasional Standar Penilaian Varietas dalam Rangka Pelepasan Varietas Tanaman Pangan dan/atau perubahannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik dan Kode Perilaku Periset
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar atau regulasi yang ditetapkan dalam pengaturan kekayaan intelektual

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini melalui metode asesmen meliputi verifikasi bukti kerja/portofolio untuk memastikan kemampuan dalam menguji coba metode/konsep/model/purwarupa atau penyediaan bibit unggul/benih unggul berbasis kekayaan intelektual yang dimiliki asesi.
 - 1.2 Penilaian bukti kerja/portofolio dapat diperkuat dengan presentasi dan/atau wawancara.
 - 1.3 Bukti kerja/portofolio unit kompetensi ini yaitu transaksi lisensi yang memuat kedudukan hukum/*legal standing* dengan mitra lingkup usaha menengah dan besar dalam bentuk dokumen kerja sama (*license agreement*) berbasis kekayaan intelektual.
 - 1.4 Dokumen kerja sama (*license agreement*) memuat nama inventor, baik tertera langsung dalam dokumen atau dalam bentuk dokumen tambahan yang dapat membuktikan keterlibatan inventor.
 - 1.5 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat yang representatif.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.72PLT00.007.1 : Menghasilkan Kekayaan Intelektual Terdaftar atau Setara

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip-prinsip melakukan uji coba metode/konsep/model/purwarupa atau penyediaan bibit unggul tertentu
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menguji metode/konsep/model/purwarupa atau penyediaan bibit unggul/benih unggul yang sudah ada
 - 3.2.2 Membuat dan/atau menggunakan instrumen uji coba sesuai dengan kebutuhan
 - 3.2.3 Mengoperasikan peralatan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Rasa ingin tahu terhadap proses uji coba metode/konsep/model/purwarupa atau bibit unggul/benih unggul yang disediakan
 - 4.2 Teliti dalam mengidentifikasi kebutuhan metode/konsep/model/purwarupa atau bibit unggul/benih unggul yang disediakan
 - 4.3 Kreatif dan inovatif dalam menguji coba metode/konsep/model/purwarupa atau penyediaan bibit unggul/benih unggul yang telah dihasilkan dalam proses transaksi lisensi dengan mitra usaha menengah dan besar
 - 4.4 Jujur dalam menjustifikasi kebenaran hasil uji coba metode/konsep/model/purwarupa atau bibit unggul/benih unggul yang disediakan
 - 4.5 Bertanggung jawab terhadap metode/konsep/model/purwarupa yang telah diuji coba atau bibit unggul/benih unggul yang disediakan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menguji metode/konsep/model/purwarupa atau menyediakan bibit unggul/benih unggul sesuai ketentuan
 - 5.2 Ketelitian dalam menganalisis hasil pengujian/penyediaan sesuai kebutuhan dari mitra lingkup usaha menengah dan besar

KODE UNIT : M.72PLT00.013.1

JUDUL UNIT : Mengusulkan Kegiatan Litbangji kepada Pemberi Dana dari Dalam Negeri untuk Cakupan Nasional

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memetakan pihak pemberi dana serta menyusun proposal kegiatan Litbangji sesuai kriteria atau persyaratan agar disetujui pemberi dana dari dalam negeri untuk cakupan nasional.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memetakan pihak pemberi dana dari dalam negeri untuk cakupan nasional	1.1 Daftar pemberi dana dari dalam negeri untuk cakupan nasional yang relevan diidentifikasi berdasarkan tema/tujuan kegiatan Litbangji. 1.2 Daftar pemberi dana dari dalam negeri untuk cakupan nasional prioritas ditentukan sesuai hasil identifikasi.
2. Menyusun proposal sesuai kriteria atau persyaratan pemberi dana dari dalam negeri untuk cakupan nasional	2.1 Proposal disesuaikan dengan kriteria atau persyaratan yang ditentukan pemberi dana dari dalam negeri untuk cakupan nasional. 2.2 Sistematika proposal disusun sesuai kriteria atau persyaratan pemberi dana dari dalam negeri untuk cakupan nasional.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang akan mengusulkan pendanaan untuk kegiatan Litbangji kepada pemberi dana dari dalam negeri untuk cakupan nasional.
 - 1.2 Dana Litbangji dari pemberi dana dalam negeri untuk cakupan nasional dapat meliputi *in cash* dan/atau *in kind*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik dan Kode Perilaku Periset
 - 4.1.2 Kriteria atau persyaratan yang ditentukan pemberi dana dari dalam negeri untuk cakupan nasional
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini melalui metode asesmen meliputi verifikasi bukti kerja/portofolio untuk memastikan kemampuan dalam menyusun proposal untuk memperoleh dana Litbangji dari pemberi dana dalam negeri untuk cakupan nasional.
 - 1.2 Penilaian bukti kerja/portofolio dapat diperkuat dengan presentasi dan/atau wawancara.
 - 1.3 Bukti kerja/portofolio unit kompetensi ini yaitu surat keputusan atau surat keterangan perolehan dana dari pemberi dana dalam negeri untuk cakupan nasional.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat yang representatif.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memetakan daftar pemberi dana dari dalam negeri untuk cakupan nasional yang relevan dan sesuai prioritas
 - 3.1.2 Konsep dasar kerja sama pendanaan dari dalam negeri untuk cakupan nasional untuk kegiatan Litbangji
 - 3.1.3 Sistematisa penyusunan proposal kerja sama pendanaan kegiatan Litbangji dari dalam negeri untuk cakupan nasional

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menciptakan ide Litbangji yang orisinal

3.2.2 Menulis proposal pendanaan kegiatan Litbangji dari dalam negeri untuk cakupan nasional

3.2.3 Melakukan negosiasi dengan pemberi dana dari dalam negeri untuk cakupan nasional

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cakap dalam melakukan negosiasi dengan pemberi dana dari dalam negeri untuk cakupan nasional

4.2 Jujur dalam penyusunan proposal pendanaan kegiatan Litbangji dari dalam negeri untuk cakupan nasional sesuai kebutuhan

4.3 Cermat dalam memetakan pihak pemberi dana dari dalam negeri untuk cakupan nasional

4.4 Akuntabel dalam penyusunan proposal pendanaan kegiatan Litbangji dari dalam negeri untuk cakupan nasional

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dan ketepatan dalam menyesuaikan proposal dengan kriteria atau persyaratan yang ditentukan pemberi dana dari dalam negeri untuk cakupan nasional

KODE UNIT : M.72PLT00.014.1

JUDUL UNIT : Mengusulkan Kegiatan Litbangji kepada Pemberi Dana dari Dalam Negeri untuk Cakupan Internasional

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memetakan pihak pemberi dana serta menyusun proposal kegiatan Litbangji sesuai kriteria atau persyaratan agar disetujui pemberi dana dari dalam negeri untuk cakupan internasional.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memetakan pihak pemberi dana dari dalam negeri untuk cakupan internasional	1.1 Daftar pemberi dana dari dalam negeri untuk cakupan internasional yang relevan diidentifikasi berdasarkan tema/tujuan kegiatan Litbangji. 1.2 Daftar pemberi dana dari dalam negeri untuk cakupan internasional prioritas ditentukan sesuai hasil identifikasi.
2. Menyusun proposal sesuai kriteria atau persyaratan pemberi dana dari dalam negeri untuk cakupan internasional	2.1 Proposal disesuaikan dengan kriteria atau persyaratan pemberi dana dari dalam negeri untuk cakupan internasional. 2.2 Sistematika proposal disusun sesuai kriteria atau persyaratan pemberi dana dari dalam negeri untuk cakupan internasional.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang akan mengusulkan pendanaan untuk kegiatan Litbangji kepada pemberi dana dari dalam negeri untuk cakupan internasional.
 - 1.2 Dana Litbangji dari pemberi dana dalam negeri untuk cakupan internasional dapat meliputi *in cash* dan/atau *in kind*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik dan Kode Perilaku Periset

4.1.2 Kriteria atau persyaratan pemberi dana dari dalam negeri untuk cakupan internasional

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit kompetensi ini melalui metode asesmen meliputi verifikasi bukti kerja/portofolio untuk memastikan kemampuan dalam menyusun proposal untuk memperoleh dana Litbangji dari pemberi dana dalam negeri untuk cakupan internasional.

1.2 Penilaian bukti kerja/portofolio dapat diperkuat dengan presentasi dan/atau wawancara.

1.3 Bukti kerja/portofolio unit kompetensi ini yaitu surat keputusan atau surat keterangan perolehan dana dari pemberi dana dalam negeri untuk cakupan internasional.

1.4 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat yang representatif.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memetakan daftar pemberi dana dari dalam negeri untuk cakupan internasional yang relevan dan sesuai prioritas

3.1.2 Konsep dasar kerja sama pendanaan dari dalam negeri untuk cakupan internasional untuk kegiatan Litbangji

- 3.1.3 Sistematika penyusunan proposal kerja sama pendanaan kegiatan Litbangji dari dalam negeri untuk cakupan internasional
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menciptakan ide Litbangji yang orisinal
 - 3.2.2 Menulis proposal pendanaan kegiatan Litbangji dari dalam negeri untuk cakupan internasional
 - 3.2.3 Melakukan negosiasi dengan pemberi dana dari dalam negeri untuk cakupan internasional
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cakap dalam melakukan negosiasi dengan pemberi dana dari dalam negeri untuk cakupan internasional
 - 4.2 Jujur dalam penyusunan proposal pendanaan kegiatan Litbangji dari dalam negeri untuk cakupan internasional sesuai kebutuhan
 - 4.3 Cermat dalam memetakan pihak pemberi dana dari dalam negeri untuk cakupan internasional
 - 4.4 Akuntabel dalam penyusunan proposal pendanaan kegiatan Litbangji dari dalam negeri untuk cakupan internasional
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan ketepatan dalam menyesuaikan proposal dengan kriteria atau persyaratan yang ditentukan pemberi dana dari dalam negeri untuk cakupan internasional

KODE UNIT : M.72PLT00.015.1

JUDUL UNIT : Mengusulkan Kegiatan Litbangji kepada Pemberi Dana dari Luar Negeri

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memetakan pihak pemberi dana serta menyusun proposal kegiatan Litbangji sesuai kriteria atau persyaratan agar disetujui pemberi dana dari luar negeri.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memetakan pihak pemberi dana dari luar negeri	1.1 Daftar pemberi dana dari luar negeri yang relevan diidentifikasi berdasarkan tema/tujuan kegiatan Litbangji. 1.2 Daftar pemberi dana dari luar negeri prioritas ditentukan sesuai hasil identifikasi.
2. Menyusun proposal sesuai kriteria atau persyaratan pemberi dana dari luar negeri	2.1 Proposal disesuaikan dengan kriteria atau persyaratan yang ditentukan pemberi dana dari luar negeri. 2.2 Sistematika proposal disusun sesuai kriteria atau persyaratan yang ditentukan pemberi dana dari luar negeri.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang akan mengusulkan pendanaan dari luar negeri untuk kegiatan Litbangji.

1.2 Dana Litbangji dari pemberi dana luar negeri dapat meliputi *in cash* dan/atau *in kind*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik dan Kode Perilaku Periset
 - 4.1.2 Kriteria dan persyaratan pemberi dana dari luar negeri
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini melalui metode asesmen meliputi verifikasi bukti kerja/portofolio untuk memastikan kemampuan dalam menyusun proposal untuk memperoleh dana Litbangji dari luar negeri.
 - 1.2 Penilaian bukti kerja/portofolio dapat diperkuat dengan presentasi dan/atau wawancara.
 - 1.3 Bukti kerja/portofolio unit kompetensi ini yaitu surat keputusan atau surat keterangan perolehan dana dari pemberi dana luar negeri.
 - 1.4 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat yang representatif.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memetakan daftar pemberi dana dari luar negeri yang relevan dan sesuai prioritas
 - 3.1.2 Konsep dasar kerja sama pendanaan dari luar negeri untuk kegiatan Litbangji
 - 3.1.3 Sistematika penyusunan proposal kerja sama pendanaan kegiatan Litbangji dari luar negeri
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menciptakan ide Litbangji yang orisinal

3.2.2 Menulis proposal pendanaan kegiatan Litbangji dari luar negeri

3.2.3 Melakukan negosiasi dengan pemberi dana dari luar negeri

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cakap dalam melakukan negosiasi dengan pemberi dana dari luar negeri

4.2 Jujur dalam penyusunan proposal pendanaan kegiatan Litbangji dari luar negeri sesuai kebutuhan

4.3 Cermat dalam memetakan pihak pemberi dana dari luar negeri

4.4 Akuntabel dalam penyusunan proposal pendanaan kegiatan Litbangji dari luar negeri

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dan ketepatan dalam menyesuaikan proposal dengan kriteria atau persyaratan yang ditentukan pemberi dana dari luar negeri

KODE UNIT : M.72PLT00.016.1

JUDUL UNIT : Membimbing SDM dengan Luaran Publikasi Ilmiah Terindeks Global atau Kekayaan Intelektual *Granted*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pertukaran pengetahuan pada kegiatan Litbangji dan menghasilkan luaran publikasi ilmiah terindeks global atau kekayaan intelektual dikabulkan (*granted*) atau setara.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pertukaran pengetahuan dalam kegiatan Litbangji yang menghasilkan luaran publikasi ilmiah terindeks global atau kekayaan intelektual dikabulkan (<i>granted</i>) atau setara	1.1 Target bersama atau capaian akhir bimbingan ditentukan sesuai tujuan kegiatan Litbangji. 1.2 Bimbingan kegiatan Litbangji dilakukan sesuai tujuan dan rencana.
2. Menghasilkan luaran dari proses pembimbingan berupa publikasi ilmiah terindeks global atau kekayaan intelektual dikabulkan (<i>granted</i>) atau setara	2.1 Luaran Litbangji disusun bersama sesuai tujuan dan rencana. 2.2 Luaran Litbangji dipublikasikan/ dikabulkan (<i>granted</i>) sesuai target bimbingan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang melaksanakan proses pembimbingan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) terkait kegiatan Litbangji yang menghasilkan luaran publikasi ilmiah terindeks global atau kekayaan intelektual dikabulkan (*granted*) atau setara.

1.2 Luaran Litbangji berupa publikasi ilmiah terindeks global atau kekayaan intelektual dikabulkan (*granted*) atau setara yang dihasilkan dari proses pembimbingan kegiatan Litbangji.

1.3 Daftar prosiding/jurnal ilmiah terindeks global atau buku ilmiah penerbit internasional mengikuti kelaziman yang berlaku secara universal dalam komunitas ilmiah sejawat dan/atau mengikuti

ketentuan lembaga negara yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi terkait daftar media publikasi ilmiah.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Litbangji

2.1.2 Alat pengolah data

2.1.3 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Perlengkapan Litbangji

2.2.2 Bahan Litbangji

2.2.3 Alat tulis kantor

2.2.4 Pustaka

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik dan Kode Perilaku Periset

4.1.2 Klirens etik sesuai dengan bidang keilmuan

4.2 Standar

4.2.1 Memenuhi unsur kaidah ilmiah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit kompetensi ini melalui metode asesmen meliputi verifikasi bukti kerja/portofolio untuk memastikan proses pembimbingan dan orisinalitas karya yang dimiliki asesi.

1.2 Penilaian bukti kerja/portofolio dapat diperkuat dengan presentasi dan/atau wawancara.

1.3 Bukti kerja/portofolio unit kompetensi ini yaitu berupa pernyataan tertulis dari yang dibimbing dan publikasi ilmiah terindeks global atau kekayaan intelektual dikabulkan (*granted*) atau setara atau paten/Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)/galur hewan/ikan/bibit unggul/benih unggul tanaman hutan.

- 1.4 Paten dikabulkan (*granted*) yang diklaim sebagai paten internasional apabila melampirkan sertifikat paten dikabulkan (*granted*) yang dikeluarkan lebih dari satu negara/ *World Intellectual Property Organization* (WIPO).
- 1.5 Kategori Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) yang diklaim sebagai yang dikabulkan (*granted*) adalah kategori pelepasan varietas dengan bukti dukung berupa Surat Keputusan Menteri Pertanian. Pelepasan varietas yang dapat diklaim sebagai pelepasan varietas internasional apabila melampirkan sertifikat pelepasan varietas yang dikeluarkan lebih dari satu negara.
- 1.6 Kategori rumpun atau galur hewan/ikan yang diklaim sebagai yang dikabulkan (*granted*) adalah kategori pelepasan varietas dengan bukti dukung berupa Surat Keputusan Menteri Pertanian/Menteri Kelautan dan Perikanan.
- 1.7 Kategori benih unggul tanaman hutan yang diklaim sebagai yang dikabulkan (*granted*) adalah kategori pelepasan varietas dengan bukti dukung berupa Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 1.8 Proses bimbingan Litbangji dapat disetarakan dengan bimbingan tugas akhir berupa penelitian untuk mahasiswa jenjang magister (Strata Dua) yang dibuktikan dengan salinan Surat Keputusan (SK) penetapan dari perguruan tinggi, salinan halaman depan, lembar pengesahan, dan abstrak dari tesis mahasiswa bimbingan.
- 1.9 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat yang representatif.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sistematika penulisan ilmiah

3.1.2 Kekayaan Intelektual

3.1.3 Substansi kepakaran

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membimbing SDM dalam kegiatan Litbangji

3.2.2 Komunikasi dengan SDM yang dibimbing dalam kegiatan Litbangji

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komunikatif dalam melakukan pembimbingan
 - 4.2 Bertanggung jawab dan konsisten dalam menumbuhkan kreativitas peneliti yang dibimbing
 - 4.3 Berperilaku sopan dan sabar dalam membimbing SDM yang dibimbing dalam kegiatan Litbangji

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mempublikasikan luaran Litbangji/menghasilkan kekayaan intelektual dikabulkan (*granted*) atau setara sesuai target bimbingan.

KODE UNIT : M.72PLT00.017.1

JUDUL UNIT : Membimbing SDM dengan Luaran Publikasi Ilmiah Terindeks Global Bereputasi atau Transaksi Lisensi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pertukaran pengetahuan pada kegiatan Litbangji dan menghasilkan luaran publikasi ilmiah terindeks global bereputasi atau transaksi lisensi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pertukaran pengetahuan dalam kegiatan Litbangji yang menghasilkan luaran publikasi ilmiah terindeks global bereputasi atau transaksi lisensi	1.1 Target bersama atau capaian akhir bimbingan ditentukan sesuai tujuan kegiatan Litbangji. 1.2 Bimbingan kegiatan Litbangji dilakukan sesuai tujuan dan rencana.
2. Menghasilkan luaran dari proses pembimbingan berupa publikasi ilmiah terindeks global bereputasi atau transaksi lisensi	2.1 Luaran Litbangji disusun bersama sesuai tujuan dan rencana. 2.2 Luaran Litbangji dipublikasikan/ dilakukan proses transaksi lisensi sesuai target bimbingan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seseorang yang melaksanakan proses pembimbingan terhadap SDM terkait kegiatan Litbangji yang menghasilkan luaran publikasi ilmiah terindeks global bereputasi atau transaksi lisensi.
- 1.2 Luaran Litbangji berupa publikasi ilmiah terindeks global bereputasi atau transaksi lisensi yang dihasilkan dari proses pembimbingan kegiatan Litbangji.
- 1.3 Daftar prosiding/jurnal ilmiah terindeks global bereputasi atau buku ilmiah internasional penerbit bereputasi mengikuti kelaziman yang berlaku secara universal dalam komunitas ilmiah sejawat dan/atau mengikuti ketentuan lembaga negara yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi terkait daftar media publikasi ilmiah.

- 1.4 Transaksi lisensi yang dimaksud yaitu kedudukan hukum (*legal standing*) dengan mitra dalam bentuk dokumen kerja sama (*license agreement*) berbasis kekayaan intelektual.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Litbangji
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan Litbangji
 - 2.2.2 Bahan Litbangji
 - 2.2.3 Alat tulis kantor
 - 2.2.4 Pustaka
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik dan Kode Perilaku Periset
 - 4.1.2 Klirens etik sesuai dengan bidang keilmuan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Memenuhi unsur kaidah ilmiah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit kompetensi ini melalui metode asesmen meliputi verifikasi bukti kerja/portofolio untuk memastikan proses pembimbingan dan orisinalitas karya yang dimiliki asesi.
 - 1.2 Penilaian bukti kerja/portofolio dapat diperkuat dengan presentasi dan/atau wawancara.
 - 1.3 Bukti kerja/portofolio unit kompetensi ini yaitu berupa pernyataan tertulis dari yang dibimbing dan publikasi ilmiah terindeks global bereputasi atau transaksi lisensi yang memuat kedudukan hukum (*legal standing*) dengan mitra dalam bentuk dokumen kerja sama (*license agreement*) berbasis kekayaan intelektual.

- 1.4 Dokumen kerja sama (*license agreement*) memuat nama inventor, baik tertera langsung dalam dokumen atau dalam bentuk dokumen tambahan yang dapat membuktikan keterlibatan inventor.
 - 1.5 Proses bimbingan Litbangji dapat disetarakan dengan bimbingan tugas akhir penelitian untuk mahasiswa jenjang doktoral (Strata Tiga) yang dibuktikan dengan salinan Surat Keputusan (SK) penetapan dari perguruan tinggi, salinan halaman depan, lembar pengesahan, dan abstrak, dari tesis/disertasi mahasiswa bimbingan.
 - 1.6 Penilaian unit kompetensi ini dapat dilakukan di tempat kerja atau tempat yang representatif.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistematika penulisan ilmiah
 - 3.1.2 Kekayaan Intelektual
 - 3.1.3 Substansi kepakaran
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membimbing SDM dalam kegiatan Litbangji
 - 3.2.2 Komunikasi dengan SDM yang dibimbing dalam kegiatan Litbangji
 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Komunikatif dalam melakukan pembimbingan
 - 4.2 Bertanggung jawab dan konsisten dalam menumbuhkan kreativitas peneliti yang dibimbing
 - 4.3 Berperilaku sopan dan sabar dalam membimbing SDM yang dibimbing dalam kegiatan Litbangji
 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mempublikasikan luaran Litbangji/ menghasilkan transaksi lisensi sesuai target bimbingan

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan pada Jabatan Kerja Peneliti, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH